



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS

UMKM DAPOE AMAK

DESA PULAU GADANG-KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa atau kelurahan, maka perlu terbentuknya usaha mikro atau makro untuk masyarakat melalui berbagai sektor bidang usaha di Desa Pulau Gadang;
 - b. Bahwa Nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Musyawarah Tanggal 12 Juli 2021, dalam menetapkan dan memilih pengurus UMKM Dapoe Amak Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- MENETAPKAN** : **MENGANGKAT PENGURUS UMKM DAPOE AMAK DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR;**
- KESATU** : Mengangkat Pengurus UMKM Dapoe Amak Desa Pulau Gadang Dengan daftar nama terlampir yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pulau Gadang;
- KETIGA** : Pengurus dalam melaksanakan tugas harus mengacu dalam hasil musyawarah Tanggal 12 Juli 2021;
- KEEMPAT** : Semua Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing seksi dibawah Koordinator Ketua;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 18 JULI 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Bapak Bupati Kampar di Bangkinang;*
2. *Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar di Bangkinang;*
3. *Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;*
4. *Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;*
5. *Pengurus yang Bersangkutan;*
6. *Arsip.*


Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
 Nomor : 41 TAHUN 2021
 Tanggal : 13 JULI 2021
 Tentang : PENGANGKATAN PENGURUS UMKM DAPOE AMAK
 DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
 UMKM DAPOE AMAK
 DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
 TAHUN 2021**

| JABATAN | KETERANGAN |
|-------------------------|---|
| 1 | 2 |
| PENANGGUNG JAWAB | KEPALA DESA PULAU GADANG KETUA BPD DESA PULAU GADANG |
| PENASEHAT | SRI FARIANA RIANI |
| PEMBINA | DESRIYANTI RIRI SUYANTI, A. Md. Keb YOSI HERLINA INTAN NINGGRUM MARWANDA PUTRI |
| KETUA UMUM | SUSAN QOLBIAH. R |
| WAKIL KETUA UMUM | CORNELLYA BUDIARTI |
| SEKRETARIS | DEWINTA FITRI, SH |
| BENDAHARA | LUTHFI NAURA SALSABILA |
| ANGGOTA | DARNA YULI VERLIZA ASNA WATI MELINDA MURSAL IRDA YANTI |

| | |
|--|--|
| | LINDA SUMARNI YUSMARNAILIS ZAIFA VERA SYAHRINISAH MAY TRIA DERMAWAN MIFTAHUL JANNAH |
|--|--|

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH